



KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LEBAK GEDE
Nomor : 300/015 /Lk/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
TINGKAT KELURAHAN LEBAK GEDE KECAMATAN PULOMERAK
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KELURAHAN LEBAK GEDE

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya forum yang menangani Pengurangan Risiko Bencana
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Lebak Gede

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarustamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
16. Loan Agreement No. 8980-ID antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank tentang IDRIP tertanggal 7 Oktober 2020
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tingkat Kelurahan Lebak Gede yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** Tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan Lebak Gede yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan Kelurahan Lebak Gede melakukan pengintegrasian prakarsa PRB ke dalam RPJMkel
- KETIGA** Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan
- KEEMPAT** Sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana
- KELIMA** Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEENAM** Keputusan Kepala Kelurahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Lebak Gede
Pada Tanggal: 4 November 2023
KEPALA KELURAHAN LEBAK GEDE


H. PATONI, S.Pd, M.Si
NIP. 19720801 200604 1 008

SALINAN:

Keputusan ini dikirim kepada Yth

1. Kepala BPBD Kota Cilegon
2. Camat Pulomerak Kota Cilegon
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**SUSUNAN ORGANISASI FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
DESTANA IDRIP KELURAHAN LEBAK GEDE**

JABATAN	NAMA
Pembina	BPBD Kota Cilegon Muspika Kecamatan Pulomerak Puskesmas Pulomerak
Pelindung	Kepala Kelurahan Lebak Gede
Pendamping	Babinkamtibmas Kelurahan Lebak Gede Babinsa Kelurahan Lebak Gede Fasilitator Kelurahan Lebak Gede
Ketua	Ahmad Arifin
Wakil Ketua	Teguh Setiawan
Sekretaris	lin Indrayani
Bendahara	Neneng Carwati
Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	Ketua: Dardanela, S.Pd Anggota : 1. Lisda Rahman 2. Munerah 3. Sumiyati 4. Sena'ah
Bidang Kebijakan	Ketua : Iman Suparman, S.IP Anggota : 1. Fahmi Bahaf 2. Defi Susanti, SE 3. Hj. Santi Feriyawati
Bidang Kesiapsiagaan	Ketua : Ahmad Suja'i Anggota : 1. Mitha Nuraida 2. Mastum 3. Ilham Hikmatullah 4. Pinta Panjaitan
Bidang Tanggap Darurat	Ketua : Rafika Arifin, S.Mb Anggota : 1. Nurbakti 2. Madurip 3. Sanusi 4. Yayuk Sri Rahayu
Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi	Ketua: Heri Hariri Anggota : 1. Budi Hartono 2. Roheti

Ditetapkan di: Lebak Gede
Pada Tanggal: 4 November 2023
KEPALA KELURAHAN LEBAK GEDE



H. FATONI, S.Pd.M.Si
NIP. 19720801 200604 1 008


LAMPIRAN 2

**TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
DESTANA IDRIP KELURAHAN LEBAK GEDE**

JABATAN	TUGAS / FUNGSI
Pembina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebagai Pelindung dan Penasehat Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan ➤ Memberikan arah, kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan ➤ Sebagai penampung aspirasi di dalam usaha-usaha pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan
Pelindung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bertanggung jawab atas semua kegiatan Forum PRB ➤ Berkoordinasi kepada Ketua Pelaksana BPBD Kota Cilegon dan Muspika kecamatan
Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebagai mitra forum pengurangan risiko bencana
Ketua	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penanggung jawab kegiatan Pengurangan Risiko Bencana ➤ Koordinator utama kegiatan Pengurangan Risiko Bencana ➤ Pengambil keputusan/kebijakan tertinggi ➤ Memfasilitasi bidang lain ➤ Koordinasi vertikal (pemerintah Kelurahan, kecamatan, Kota, propinsi) ➤ Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kebencanaan ➤ Koordinasi dengan pihak di luar pemerintahan ➤ Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan
Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membantu dan atau bersama-sama Ketua Forum melakukan komunikasi dan koordinasi seluruh program dan atau kegiatan yang ada di tingkat dusun/Kelurahan ➤ Membantu dan atau bersama-sama Ketua Forum melakukan pengorganisasian kelompok/lembaga/organisasi yang ada di tingkat Kelurahan dalam hal Pengelolaan Risiko Bencana ➤ Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan pembagian peran dan fungsi yang disepakati bersama Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kegiatan Forum PRB Kelurahan ➤ Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain
Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengelola keuangan kegiatan Forum PRB Kelurahan ➤ Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan ➤ Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain
Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	Melakukan pendidikan dan pelatihan tentang pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana
Bidang Kebijakan	Melakukan koordinasi dengan BPD dan kepala Kelurahan terkait regulasi Kelurahan tentang penanggulangan bencana

Bidang Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan mitigasi bencana ➤ Melakukan kesiapsiagaan bencana
Bidang Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaji cepat informasi, penanganan kedaruratan (evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar) persiapan sumberdaya ➤ Kaji cepat kejadian, SAR, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pemulihan sarpras vital, pengerahan sumberdaya ➤ Analisa penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pemulihan sarpras vital
Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemulihan untuk perbaikan ➤ Pemulihan dengan pembangunan kembali

Ditetapkan di: Lebak Gede
 Pada Tanggal: 4 November 2023
 KEPALA KELURAHAN LEBAK GEDE



H. FATONI, S.Pd.M.Si
 NIP. 197208012006041-008